

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PADAHERANG
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015**

EMI YULIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan memiliki pemikiran tidak akan merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik, ketidaktahuan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan alasan adanya janji program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 30 orang terdiri dari 1 orang KPU, 3 orang PPK, 114 orang PPS, 1 orang PanWas Kecamatan, 3 orang tim sukses, 2 orang tokoh masyarakat, dan 6 orang masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, partisipasi masyarakat cukup baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama, masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat, calon dianggap mempunyai pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan hak suaranya mudah tergiur dengan adanya praktik money politik. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik money politik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.

Kata Kunci : *Partisipasi, Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya (*representative democracy*) adalah melalui pemilu. Pemilu merupakan sebuah sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat secara langsung seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislatif baik pusat maupun daerah.

Kabupaten Pangandaran telah melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perdana pada tahun 2015 yang di menangkan oleh pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari dengan perolehan suara 140.481 jiwa dari jumlah total suara 242.532 jiwa dengan hasil persentase 58,66 %.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “pemilih adalah penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan”.

Berdasarkan data di KPU Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa jumlah data pemilih Pilkada Kabupaten Pangandaran adalah sebanyak 52.373 pemilih. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 25.828 pemilih dan jumlah perempuan sebanyak 26.545 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Padaherang diketahui sebanyak 37.033 pemilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 15.340 pemilih.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sampling, sebagaimana pendapat Sugiyono (2012 :85) purposive sampling adalah :“teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Dengan menggunakan metode ini diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan diharapkan mampu menjangkau realita di lapangan dengan cara observasi, dan wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui jawaban dari wawancara dan data sekunder dari buku atau dokumen pendukung.

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Rahardiansyah (2010 : 285-286) ‘partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik’.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan serangkaian kegiatan mengambil bagian atau secara keseluruhan dalam sebuah kegiatan yang berbentuk kerjasama baik secara individu maupun kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam suatu negara demokrasi.

2. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Sitopu (2012 : 92) adalah sebagai berikut :

Partisipasi politik adalah : suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi.

3. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Sanit (Sahid, 2011 : 184) memandang ada tiga fungsi partisipasi yaitu :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara dan kudeta.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan, fungsi partisipasi politik diarahkan dalam kegiatan pemilihan baik berupa dukungan maupun tuntutan kepada pemerintah sebagai upaya kontrol/pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Fungsi partisipasi politik terutama dalam pembangunan suatu bangsa dan negara tidak terlepas dari bagaimana masyarakat memandang pentingnya efek atau dampak dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini diharapkan pembangunan itu didasarkan pada dukungan dari masyarakat, yang berawal dari adanya partisipasi politik masyarakat melalui pemilihan pimpinan pemerintah.

1. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Rush dan Althof (2003 : 159) tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu tersebut dalam kegiatan politik. Rush dan Althof menyatakan terdapat Sembilan tingkatan dalam tindakan partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang yaitu :

1. *Votting* (pemberian suara dalam pemilu). Merupakan tingkat partisipasi paling rendah karena hanya dilakukan secara periodik, tidak rutin.
2. Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik.
3. Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi, dsb.
4. Tercatat sebagai anggota biasa dalam suatu Ormas/LSM yang bernuansa politik (*quasi-political*).

5. Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu Ormas/LSM yang bernuansa politik (*quasi-political*).
6. Menjadi anggota biasa dalam sebuah parpol.
7. Menjadi pengurus aktif dalam sebuah parpol.
8. Secara professional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau jabatan administratif.
9. Secara professional, menduduki jabatan politik di pemerintahan atau jabatan administratif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu tersebut dalam kegiatan politik yang dilakukan seperti pemberian suara dalam pemilu, dan keikutsertaan dalam kegiatan politik lainnya.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Surbakti (Gatara dan Said, 2007 : 98) dari sisi tipologi, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi :

1. Partisipasi aktif, yaitu mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif, berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan, partisipasi politik merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kolektif baik secara aktif maupun pasif.

3. Sifat Partisipasi Politik

Sebaliknya partisipasi politik yang dimobilisasi (*mobilized participation*) adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sukarela, tetapi digerakan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Dalam hal itu warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015

Untuk memperjelas tentang partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran

tahun 2015, pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa masyarakat di Kecamatan Padaherang dapat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Namun terlepas dari itu masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suaranya atau tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan alasan tertentu.

Faktor yang memengaruhi masyarakat di Kecamatan Padaherang untuk ikut berpartisipasi dan memberikan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipengaruhi oleh berbagai faktor pertama yaitu merupakan Pilkada pertama, kedua adanya janji atau program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi. Ketiga Masyarakat merasa calon punya pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis.

Akibat dari adanya *money politik* masyarakat mudah terhasut untuk memilih calon kandidat berdasarkan berapa besar jumlah uang yang mereka terima. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Padaherang kurang memiliki pemahaman dan kurang melakukan penilaian atas berbagai

keunggulan dari para calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga dalam pelaksanaan pemilihan masyarakat merasa kurang secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Masyarakat di Kecamatan Padaherang menganggap bahwa memilih dalam Pilkada itu merupakan hak bukan kewajiban. Karena tidak ada tuntutan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemilihan dan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka dalam hal ini masih ditemukan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik meskipun dari panitia telah melakukan sosialisasi telah menghimbau masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pagandaran.

2. Menghadiri Kampanye

Dalam kegiatan kampanye, tim sukses di Kecamatan Padaherang mengajak dan menghimbau masyarakat untuk mau mendengarkan visi dan misi program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga masyarakat dapat tertarik dengan program dari kandidat yang diusungnya dan masyarakat dapat memberikan hak suaranya. Masyarakat yang menghadiri kampanye berpikir bahwa kalau masyarakat menghadiri kampanye tentunya akan mendapatkan uang.

Dalam kegiatan kampanye masyarakat dirasa kurang memahami program dari pihak kandidat. Hal itu

dapat terlihat dari bahwa masyarakat memilih pasangan calon bukan melihat program tetapi karena adanya *money politik* yang dilakukan. Kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diberikan waktu untuk berkampanye menyampaikan visi dan misi program dari masing-masing kandidat baik secara terbuka maupun secara tertutup sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masyarakat menyatakan tidak ada paksaan baik dari kandidat ataupun dari tim sukses untuk menghadiri kampanye. Untuk menghadiri kampanye masyarakat tidak diharuskan. Masyarakat secara sukarela dalam mengikuti kegiatan kampanye.

3. Mengadakan Lobi dengan Politikus atau Pemerintah

Dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 masyarakat tentunya ingin mengenal sosok atau figur yang akan jadi pemimpin di daerah tempat tinggalnya. Masyarakat ada yang melakukan kunjungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati baik secara perorangan atau kelompok begitupun sebaliknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menyampaikan visi dan misi guna mencari dukungan masyarakat. Masyarakat juga melakukan komunikasi dengan tokoh politik atau pejabat

pemerintah pada waktu kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diadakan. Tokoh politik atau pejabat pemerintah menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang visi dan misi dari pasangan calon tanpa mengarahkan siapa pasangan calon yang berhak untuk dipilih oleh masyarakat, karena hal itu merupakan kode etik bagi pejabat pemerintah.

Masyarakat di Kecamatan Padaherang kurang memperoleh informasi yang jelas tentang kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat kurang memiliki dan kurang mengetahui dengan jelas apa saja keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 yaitu, masyarakat kurang mendapatkan

informasi sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam memberikan hak suaranya, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ada masyarakat yang belum terdaftar di DPT sehingga masyarakat enggan untuk datang ke TPS padahal menggunakan KTP dan surat keterangan pun masyarakat sudah dapat menggunakan hak pilih, kedua masyarakat dalam memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mudah tergiur terpengaruh dengan adanya *money politik* yang dilakukan sehingga masyarakat kurang dapat melakukan penilaian atas berbagai keunggulan dari pasangan calon yang dalam pelaksanaan Pilkada masih ada masyarakat yang menentukan pilihannya tidak sesuai dengan hati nuraninya dan ada paksaan dalam menentukan pilihannya.

Hambatan lainnya tim sukses kesulitan untuk mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya untuk dapat mendengarkan visi misi program dari calon kandidat yang diusungnya. Berhubung tidak adanya surat resmi kepada masyarakat untuk menghadiri kampanye jadi masyarakat juga banyak yang tidak menghadiri kampanye. Kemudian untuk penyampaian program dari kandidat hambatan yang dihadapi yaitu tidak semua masyarakat dapat mengerti dan memahami apa program

yang telah disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam kegiatan lobi dengan politikus atau pejabat pemerintah yaitu dalam hal kunjungan yang dilakukan masyarakat ke pasangan calon maupun dari pasangan calon ke masyarakat hambatannya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pasangan calon sehingga tidak bisa bertemu secara langsung. Dalam melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik atau pejabat pemerintah, masyarakat di Kecamatan Padaherang kurang melakukan komunikasi dengan para tokoh politik atau pejabat pemerintah.

Hal itu terlihat dari jarang nya masyarakat yang melakukan kunjungan ke rumah para tokoh politik atau pejabat pemerintah untuk melakukan komunikasi terkait pemilihan umum kepala daerah. Kemudian ketidaktahuan masyarakat untuk memperoleh narasumber yang tepat sehingga masyarakat kurang memperoleh informasi yang jelas tentang kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon yang akhirnya masyarakat mudah terpengaruh oleh situasi politik kurang sehat, terpengaruh oleh arahan dan ajakan dari orang lain.

Selain itu untuk saran dan masukan dari masyarakat bagi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak semua masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan pemilihan

karena dengan keterbatasan pendidikan, pengetahuan dan masyarakat juga kurang mengetahui cara untuk menyampaikan saran dan masukan tersebut.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Dari hasil penelitian telah dilakukan upaya dalam kegiatan sosialisasi dengan melakukan sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi, menyebarkan informasi lebih luas melalui media-media informasi sehingga masyarakat walaupun tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tetapi mengetahui pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran.

Dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu sosialisasi kembali, menginformasikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP dan surat keterangan sehingga dapat memberikan hak suaranya dan dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Kemudian masyarakat diberikan pemahaman agar jangan mudah terpengaruh dengan adanya praktek *money politik* sehingga dalam

memberikan hak suaranya masyarakat dapat melihat berdasarkan keunggulan, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh paslon dan dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan. Selain itu pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih dalam Pilkada itu pada dasarnya merupakan suatu hak bukan kewajiban tetapi masyarakat seharusnya dapat menggunakan hak pilih tersebut dengan baik. Panitia juga melakukan sosialisasi menghimbau kembali kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan hadir ke TPS guna mensukseskan jalannya Pilkada di Kabupaten Pangandaran.

Tim sukses mengajak dan meyakinkan masyarakat secara berulang-ulang serta mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya untuk dapat menghadiri kampanye, meskipun tidak ada surat resmi bagi masyarakat untuk menghadiri kampanye. Tim sukses mengajak masyarakat menghadiri kampanye guna mendengarkan visi misi dan program dari pasangan calon serta mendukung pasangan calon pada waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung. Kemudian tim sukses juga menyampaikan kembali program-program, visi dan misi dari kandidat sehingga masyarakat memahami dan masyarakat nantinya dapat mendukung kandidat dari tim sukses tersebut.

Dalam kegiatan lobi dengan politikus atau pejabat pemerintah telah dilakukan upaya dalam kunjungan yang dilakukan masyarakat ke pasangan calon maupun dari pasangan calon ke masyarakat yaitu dengan membuat janji terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan kepada pasangan calon dengan menyampaikan maksud dan tujuannya. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pasangan calon, pasangan calon juga melibatkan tim sukses di setiap daerah untuk mewakili pasangan calon melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menyampaikan visi misi dan program dari pasangan calon.

Upaya yang telah dilakukan dalam melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik atau pejabat pemerintah masyarakat di Kecamatan Padaherang yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan antara masyarakat dengan para tokoh politik atau pejabat pemerintah untuk melakukan komunikasi terkait pemilihan umum kepala daerah dan para tokoh politik atau pejabat pemerintah juga memberikan informasi yang jelas mengenai visi dan misi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini juga masyarakat telah diberikan pemahaman agar masyarakat lebih jeli dalam memilih narasumber yang tepat sehingga masyarakat dapat menggali informasi dan memperoleh informasi yang jelas tentang kemampuan yang

dimiliki oleh pasangan calon. Panitia penyelenggara juga menyampaikan informasi bahwa masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan pemilihan. Panitia juga membuat website untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan demi suksesnya kegiatan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 dapat dikategorikan cukup baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertama karena Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama sehingga masyarakat antusias berpartisipasi dalam memilih pemimpin untuk daerah tempat tinggalnya. Kedua masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat yang dianggap dapat membawa perubahan dimasa yang akan datang. Ketiga masyarakat merasa calon punya pengalaman karena pernah

jadi Ketua DPRD Kabupaten Ciamis.

2. Hambatan dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran yaitu : kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mudah tergiur terpengaruh dengan adanya *money politik* yang dilakukan sehingga masyarakat kurang dapat melakukan penilaian atas berbagai keunggulan dari pasangan calon yang dalam pelaksanaan Pilkada masih ada masyarakat yang menentukan pilihannya tidak sesuai dengan hati nuraninya dan ada paksaan dalam menentukan pilihannya. Selain itu, anggapan masyarakat di Kecamatan Padaherang yang menganggap bahwa memilih dalam Pilkada merupakan hak bukan kewajiban jadi masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Masih ada masyarakat yang tidak datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2015.
3. Upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut : penyelenggara menyebarkan informasi lebih luas

melalui media-media informasi sehingga masyarakat walaupun tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tetapi mengetahui pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, masyarakat diberikan pemahaman agar jangan mudah terpengaruh dengan adanya praktek *money politik* sehingga dalam memberikan hak suaranya masyarakat dapat melihat berdasarkan keunggulan, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh paslon dan dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan. Selain itu pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih dalam Pilkada itu pada dasarnya merupakan suatu hak bukan kewajiban tetapi masyarakat seharusnya dapat menggunakan hak pilih tersebut dengan baik. Panitia juga melakukan sosialisasi menghimbau kembali kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan hadir ke TPS guna mensukseskan jalannya Pilkada di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Panitia penyelenggara sebaiknya melakukan sosialisasi tidak berdekatan dengan pelaksanaan waktu Pilkada. Akan tetapi

melakukan sosialisasi jauh-jauh hari secara terprogram sebelum Pilkada itu diselenggarakan agar masyarakat dapat mengetahui dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Panitia penyelenggara atau pemerintah setempat juga sebaiknya memberikan pemahaman mengenai pengetahuan politik kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik *money politik*, sehingga masyarakat diharapkan dapat melakukan penilaian berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh pasangan calon agar masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.
3. Panitia penyelenggara dan pemerintah setempat lebih berupaya lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah dan Panitia penyelenggara sebaiknya mengadakan sosialisasi khusus tentang pemilu yang bersih dan bebas *money politik*, pemerintah setempat melakukan keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, jujur dan kondusif dalam memilih.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Buku-Buku

Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Budiarjdo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Gatara, Sahid dan Said, Dzulkiah. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. 1997. *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Mass : Harvard University Press.

Rahardiansyah P, Trubus. 2010. *Pengantar Ilmu Politik Paradigma, Konsep Dasar dan*

Relevansinya untuk Ilmu Hukum. Jakarta : Universitas Trisakti.

Sitopu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasirindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

b. Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.